



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MA/0045/2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 7479/2011.
Tanggal 06 Oktober 2011

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MAS TERPADU SUWARGI BUWANA DJATI**
ALAMAT : Blok Karanganyar
DESA : Gumulung Lebak
KECAMATAN : Greded
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YY : YPSK Suwargi Buwana Djati
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2010

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	3	2	0	9	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung , 06 Oktober 2011

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,


Drs. H. DAH SAEPUZZAH, M.M.Pd.
NIP. 196104041985031004



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 7479/2011 -

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

- imbang :
- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya Ijin terhadap pendirian madrasah;
 - bahwa dalam rangka memberikan Ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Ijin menyelenggarakan pendidikan;

- ingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

- perhatikan :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Nomor Kd.10.09/4/PP.00.5/1170/2011 Tanggal 09 September 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta "MAS TERPADU SUWARGI BUWANA DJATI" Blok Karanganyar Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- etapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
SWASTA.**
- SATU :
- Memberikan Ijin atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- DUA :
- Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini.
- TIGA :
- Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- EMPAT :
- Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 06 Oktober 2011
An: Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
6. Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.